

TNI MANUNGGAL MEMBANGUAN DESA (TMMD) SENGKUYUNG DI JATIYOSO KARANGANYAR, KADES: PETANI SANGAT TERBANTU



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Bupati-Karanganyar-Timotius-Suryadi-memulai-pengecoran-akses-pertanian.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Para petani terbantu dengan adanya betonisasi jalan dalam program TMMD Sengkuyung Tahap II 2024 di Desa/Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II secara resmi dibuka dengan dilaksanakannya upacara di Lapangan Desa Jatipuro pada Rabu (8/5/2024). Dalam upacara tersebut dihadiri Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, Dandim 0727 Karanganyar, Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama, dan jajaran Forkopimda.

Ada beberapa kegiatan yang digelar dalam TMMD Sengkuyung Tahap II yang digelar selama 30 hari terhitung 8 Mei 2024 hingga 6 Juni 2024.

Seperti betonisasi jalan, pembangunan talut, RTLH serta sasaran non fisik seperti pengobatan gratis, penyuluhan serta sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, narkoba dan lainnya.

Total anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut senilai Rp 634,7 juta yang bersumber dari APBD provinsi serta kabupaten, Baznas Karanganyar serta swadaya masyarakat.

Kepala Desa (Kades) Jatipuro, Rakino menyampaikan, warga khususnya para petani merasa terbantu dengan adanya TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Jatipuro.

Pasalnya ada sejumlah sasaran kegiatan utamanya pengecoran akses pertanian dan RTLH.

"Dulu tidak ada akses jadi petani harus memutar untuk ke lahan dan mengangkut hasil

pertanian. Warga kerja bakti membuat akses. Kalau musim hujan susah dilewati, akhirnya ini dibeton," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu siang.

Dia menuturkan, ada 23 hektare lahan pertanian di sekitar akses yang dibangun tersebut.

Menurutnya dengan adanya perbaikan akses pertanian tersebut akan membantu mobilitas para petani

"Akses warga ke lahan mudah dan hasil pertanian dapat diangkut dengan mudah," tuturnya.
(Ais)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/08/tmmd-sengkuyung-di-jatiyoso-karanganyar-kades-petani-sangat-terbantu>, “TMMD Sengkuyung di Jatiyoso Karanganyar, Kades: Petani Sangat Terbantu”, tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://www.instagram.com/kabupatenkaranganyar/reel/C6s0T8yrRw3/>, “TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Karanganyar.”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi